



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA SOLOK  
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SOLOK,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dan untuk kelancaran ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat petani Kota Solok, perlu ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Komoditi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Solok Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Solok Tahun 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

- 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
  10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA SOLOK TAHUN 2016.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman baik secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran

9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk kebutuhan tani dan / atau petani di sektor pertanian.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian, meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor Pertanian di Provinsi.
14. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Undang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam negeri.
19. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
20. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/ pembudidaya ikan atau udang).
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk berkerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk bersubsidi yang disusun

24. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
25. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dengan ketentuan :
  - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan sesuai musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rencana kebutuhan pupuk tingkat Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2016 dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, komoditi dan sebaran bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi per komoditi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 tahun 2015 dan mempedomani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disusun oleh Kelompok Tani.

**Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada komoditi tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar komoditi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan tertentu dalam wilayah Kota Solok dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 5**

**BAB IV**  
**JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Bagian Kesatu**

**Jenis**

**Pasal 6**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

**Bagian Kedua**

**Harga Eceran Tertinggi**

**Pasal 7**

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- Per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- Per kg
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- Per kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- Per kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- Per kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
  - c. Pupuk ZA = 50 kg
  - d. Pupuk NPK = 50 kg
  - e. Pupuk Organik = 40 kg
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” “Barang Dalam Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus

**Bagian Ketiga**

**Penyaluran**

**Paragraf 1**

## **Pasal 8**

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

- (1) Distributor pupuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Solok dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang dalam wilayah Kota Solok yang menjadi wilayah tanggungjawabnya.

## **Pasal 10**

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota Solok dalam hal ini Dinas yang membidangi pertanian dan atau yang membidangi perdagangan
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya

## **Pasal 11**

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan Lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III distributor kepada pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani/Pekebun
- e. Penyaluran pupuk Bersubsidi dari kios Pengecer Resmi ke kelompok tani/petani/pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing Dinas pada awal tahun dan diberikan untuk satu tahun.
- f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani/pekebun oleh pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekap RDKK.

## **Pasal 12**

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 13**

- (1) Distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

**Pasal 14**

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer non pupuk bersubsidi.
- (2) Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/ pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Walikota dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk, Perstisida, Pakan Ternak dan Obat Hewan Kota Solok melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) Komisi pengawasan Pupuk, Pestisida, Pakan Ternak dan Obat Hewan Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan penyuluh.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 16**

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan



- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD terkait.

### **Pasal 17**

Komisi Pengawasan Pupuk, Pestisida, Pakan Ternak dan Obat Hewan Kota Solok wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Walikota, melalui SKPD terkait.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan pasal 11.
- (2) Apabila distributor tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan menjadi distributor.

### **Pasal 19**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan 14.
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila distributor dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka Pemerintah Kota Solok dapat mencabut Rekomendasi mengenai Usaha Perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikannya sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

### **Pasal 21**

- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Komisi Pengawasan Pupuk, Pestisida, Pakan Ternak dan Obat Hewan Kota Solok.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk, Pestisida, Pakan Ternak dan Obat Hewan Kota Solok dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 4 Januari 2016

**Pj. WALIKOTA SOLOK,**

**Dto**

**ASRIZAL ASNAN**

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 4 Januari 2016

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,  
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**Dto**

**HELMIYATI**

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 2**